




| | | | |
|---|--|-------------|-------------------|
|  | FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah | No. Dokumen | SOP-SA-K-PSPK-002 |
| | | Tgl Berlaku | 30 Agustus 2018 |
| | SOP Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa | No. Revisi | 00 |
| | | Halaman | 1 dari 7 |

Pengesahan

| Kegiatan | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---|-----------------|
| Disiapkan oleh | dr. Menik Sahariyani, M.Sc | Sekprodi PSPK |  | 30 Agustus 2018 |
| Diperiksa dan disahkan oleh | Dr. dr. Joko Wahyu W, M.Kes | Kaprodi PSPK |  | 30 Agustus 2018 |

I. Tujuan :

Kegunaan dari dokumen ini adalah untuk menjamin proses pemberhentian kuliah mahasiswa (*Drop Out, DO*) dan pengunduran diri mahasiswa PSPK Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, sesuai prosedur yang ditetapkan.

II. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup persyaratan atau kriteria mahasiswa DO, kriteria mahasiswa mengundurkan diri, dan mekanisme penghentian status kemahasiswaan PSPK Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung.

Ruang lingkup:

- Dekan FK Unissula
- Kaprodi PSPK
- Sekprodi PSPK
- Koordinator Evaluasi PSPK
- KaUr PSPK

III. Definisi

1. *Drop Out (DO)* adalah kebijakan institusi untuk melepas status kemahasiswaan berdasarkan pertimbangan pencapaian akademis (batas studi)
2. Batas studi adalah akhir jangka waktu yang harus ditaati oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya (14 semester).
3. Mahasiswa yang masa studinya habis adalah mahasiswa yang belum menyelesaikan masa studi sampai batas waktu yang ditentukan.
4. Mahasiswa mengundurkan diri adalah mahasiswa yang mengajukan surat pengunduran diri untuk berhenti melaksanakan kegiatan akademik atas kehendak sendiri dan pengajuannya dilakukan sesuai prosedur.
5. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang melakukan registrasi dengan cara membayar biaya administrasi yang telah ditentukan dalam masa registrasi awal suatu semester.

| | | | |
|---|--|-------------|-------------------|
|  | FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah | No. Dokumen | SOP-SA-K-PSPK-002 |
| | | Tgl Berlaku | 30 Agustus 2018 |
| | SOP Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa | No. Revisi | 00 |
| | | Halaman | 1 dari 7 |

6. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dengan cara membayar biaya administrasi yang telah ditentukan dalam masa registrasi awal suatu semester.
7. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan keluar. Mahasiswa tersebut dapat diterima kembali dengan persyaratan memenuhi kewajiban administrasi keuangan yang terbaru (readmisi), terdiri dari : uang pendaftaran, uang kuliah tunggal (UKT), uang dana pengembangan institusi (DPI) sebesar 50%.

IV. Uraian Instruksi Kerja


4.1. Mahasiswa *Drop Out* (DO)

4.1.1. Aturan Umum

- 4.1.1.1. Untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Kedokteran, mahasiswa diberi kesempatan waktu paling lama 14 semester dimulai sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi (dua kali masa studi).
- 4.1.1.2. Bila melebihi masa studi tersebut mahasiswa dinyatakan tidak mampu melanjutkan studinya dan dikeluarkan (*Drop Out*).
- 4.1.1.3. Apabila mahasiswa belum selesai melaksanakan studi dalam waktu lebih dari 10 semester terhitung saat terdaftar sebagai mahasiswa, maka mahasiswa tersebut masuk dalam Masa Terminal (Mahasiswa Terminasi).
- 4.1.1.4. Masa studi pada butir (a), tidak termasuk cuti akademik/terminal dengan seijin Rektor.
- 4.1.1.5. Diperhitungkan termasuk Masa Studi pada butir (a), apabila mahasiswa yang tidak registrasi ulang tanpa seijin Rektor.
- 4.1.1.6. Aturan dan ketentuan ini sesuai dengan SK Rektor No. 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung.

4.1.2. Aturan Khusus

- 4.1.2.1. Masa Terminal adalah masa perpanjangan bagi mahasiswa yang belum selesai melaksanakan studi sesuai dalam waktu lebih dari 10 semester, terhitung saat terdaftar sebagai mahasiswa.
- 4.1.2.2. Mahasiswa yang menjalani masa terminal disebut Mahasiswa Terminasi.
- 4.1.2.3. Mahasiswa Terminasi yang tercatat sebagai "Mahasiswa Aktif" dapat tetap melaksanakan studi sampai batas masa studi selesai, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

| | | | |
|---|--|-------------|-------------------|
|  | FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah | No. Dokumen | SOP-SA-K-PSPK-002 |
| | | Tgl Berlaku | 30 Agustus 2018 |
| | SOP Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa | No. Revisi | 00 |
| | | Halaman | 1 dari 7 |

4.1.2.4. Mahasiswa Terminasi yang tercatat sebagai “Mahasiswa Tidak Aktif” dapat melaksanakan studi sampai batas masa studi selesai (sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku), dengan ketentuan :

- a. Jika tidak melakukan registrasi 1 (satu) semester : terlebih dahulu telah melakukan pembayaran administrasi registrasi semester yang ditinggalkan.
- b. Jika tidak melakukan registrasi minimal 2 (dua) semester berturut-turut : terkena aturan readmisi.

4.1.3. Prosedur

4.1.3.1. Selama Masa Terminal, mahasiswa diberikan program dengan tujuan untuk penyelesaian studi sampai batas maksimal, yaitu :

- Ujian Ulang (Knowledge dan OSCE) : setiap semester.
- Semester Antara : peralihan semester genap ke semester gasal tiap tahun akademik.
- Ujian Terminasi : ujian yang dilaksanakan khusus mahasiswa terminasi pada akhir batas studinya.

Program tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.3.2. Kriteria lulus sarjana kedokteran (S.Ked) sesuai dalam Buku Pedoman Akademik:

- Telah lulus semua modul
- Telah lulus semua mata kuliah non modul
- Telah dinyatakan lulus SKRIPSI
- Indek Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 2,75$
- Nilai TOEFL ≥ 450
- Uji Plagiasi dengan menggunakan software turnitin, batas maksimal 24,99%
- Telah dinyatakan memenuhi SKK dengan menyerahkan surat keterangan pemenuhan SKK yang dikeluarkan oleh koordinator kemahasiswaan.

4.1.3.3. Pada saat Yudisium, apabila mahasiswa terminasi dinyatakan :

4.1.3.3.1. Lulus kriteria Sarjana Kedokteran pada masa terminal melalui :

- ❖ Ujian Ulang atau Semester Antara : mahasiswa terminasi dapat melanjutkan ke Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) FK Unissula
- ❖ Ujian Terminasi :
 - Memenuhi seluruh poin kriteria lulus Sarjana Kedokteran : mahasiswa terminasi dapat melanjutkan ke Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) FK Unissula.

| | | | |
|---|--|-------------|-------------------|
|  | FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah | No. Dokumen | SOP-SA-K-PSPK-002 |
| | | Tgl Berlaku | 30 Agustus 2018 |
| | SOP Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa | No. Revisi | 00 |
| | | Halaman | 1 dari 7 |

- Memenuhi seluruh poin kriteria lulus Sarjana Kedokteran (kecuali poin IPK antara 2,5 sampai < 2,75) : mahasiswa terminasi tidak dapat melanjutkan ke Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) FK Unissula.

4.1.3.3.2. Tidak memenuhi lulus kriteria Sarjana Kedokteran sampai pada batas akhir masa studi, maka terminasi dinyatakan *Drop Out* (DO) atau mengundurkan diri.

4.1.3.4. Aturan dan ketentuan masa terminal dan mahasiswa terminasi diatur dalam Peraturan Dekan FK Unissula No. 2793/A.1/SA-K/XII/2017 tentang Perlakuan untuk Mahasiswa Terminasi.


4.2. Mahasiswa Mengundurkan Diri

4.2.1. Aturan Umum

- 4.2.1.1. Semua mahasiswa wajib melakukan registrasi dengan kewajiban membayar administrasi akademik sesuai peraturan yang berlaku, untuk tiap semester pada masa registrasi yang telah ditetapkan oleh Prodi PSPK (termasuk mahasiswa yang sedang menunggu ujian, membuat SKRIPSI/tahap akhir, sedang di skors atau cuti studi).
- 4.2.1.2. Registrasi tidak dapat dilakukan sesudah masa registrasi berakhir (tidak boleh terlambat).
- 4.2.1.3. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang di awal semester maka :
- Tidak akan dilayani kegiatan akademik pada semester tersebut.
 - Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studi.
- 4.2.1.4. Aturan dan ketentuan ini sesuai dengan SK Rektor No. 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung.


4.2.2. Prosedur Umum

- 4.2.2.1. Mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri dari orang tua/wali mahasiswa yang ditujukan kepada Dekan FK Unissula (surat dilengkapi dengan : nama mahasiswa, NIM mahasiswa, tanggal mulai pengunduran diri, alasan pengunduran diri, dan lampiran bukti pendukung alasan pengunduran diri).
- 4.2.2.2. Dekan FK Unissula mengajukan surat pengunduran diri mahasiswa bersangkutan kepada Rektor Unissula (bila perlu disertakan bukti pendukung yang dikeluarkan oleh Kaprodi PSPK).

| | | | |
|---|--|-------------|-------------------|
|  | FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah | No. Dokumen | SOP-SA-K-PSPK-002 |
| | | Tgl Berlaku | 30 Agustus 2018 |
| | SOP Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa | No. Revisi | 00 |
| | | Halaman | 1 dari 7 |

- 4.2.2.3. Surat pengunduran diri mahasiswa bersangkutan diproses lebih lanjut oleh Rektor Unissula.
- 4.2.2.4. Rektor Unissula mengirimkan Surat Keterangan (SK Rektor) kepada Dekan FK Unissula, terkait pengunduran diri mahasiswa bersangkutan.
- 4.2.2.5. Dekan FK Unissula mengirimkan disposisi SK Rektor tersebut kepada Kaprodi PSPK.
- 4.2.2.6. Kaprodi PSPK meminta KaUr PSPK untuk mengarsip SK Rektor tersebut.

V. Diagram Alir



| Diagram Alir | Deskripsi | Penanggung Jawab |
|--|---|--|
| <pre> graph TD A([Mahasiswa terminasi aktif]) --> B[Mengikuti program terminasi] B --> C[Dilakukan yudisium] C --> D{Syarat Wisuda terpenuhi?} D -- tidak --> E[DO] D -- ya --> F[Mengikuti Wisuda] F --> G{Syarat masuk PSPD terpenuhi?} G -- Tidak bisa ke PSPD --> H[Tidak bisa ke PSPD] G -- ya --> I[Mahasiswa PSPD] I --> J([selesai]) </pre> | <ul style="list-style-type: none"> ○ Mahasiswa Terminasi yang tercatat sebagai “Mahasiswa Aktif” dapat tetap melaksanakan studi sampai batas masa studi selesai, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. ○ Selama Masa Terminal, mahasiswa diberikan program dengan tujuan untuk penyelesaian studi sampai batas maksimal (dengan ketentuan berlaku), yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ujian Ulang (Knowledge dan OSCE). ▪ Semester Antara. ▪ Ujian Terminasi. ○ Kriteria lulus sarjana kedokteran (S.Ked) sesuai dalam Buku Pedoman Akademik. ○ Pada saat Yudisium, bila mahasiswa terminasi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lulus kriteria Sarjana Kedokteran pada masa terminal melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Ujian Ulang atau Semester Antara : <u>dapat</u> melanjutkan ke PSPD FK Unissula • Ujian Terminasi : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Memenuhi seluruh poin kriteria lulus Sarjana Kedokteran : <u>dapat</u> melanjutkan ke PSPD FK Unissula. ❖ Memenuhi seluruh poin kriteria lulus Sarjana Kedokteran (<u>kecuali</u> poin IPK antara 2,5 sampai < 2,75) : <u>tidak dapat</u> PSPD FK Unissula. ▪ Tidak lulus kriteria Sarjana Kedokteran sampai pada batas akhir masa studi, maka terminasi dinyatakan <i>Drop Out</i> (DO) atau mengundurkan diri. | <p>Kaprodi / Sekprodi PSPK</p> <p>Kaprodi / Sekprodi PSPK / Koordinator Evaluasi PSPK</p> <p>PSPK</p> <p>Kaprodi / Sekprodi PSPK / Koordinator Evaluasi PSPK</p> |

VI. Dokumen Terkait

- Buku Pedoman Akademik PSPK